



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 97 /V.05-WK/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.86/V.05-WK/HK/2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN PADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan penanganan COVID-19 sehingga terciptanya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab telah ditetapkan pengelola keuangan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Keputusan Bupati Nomor: B.86/V.05-WK/HK/2020;
 - b. bahwa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.86/V.05-WK/HK/2020 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Way Kanan;

Mengingat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang...

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menangani Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.86/V.05-WK/HK/2020 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN PADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II pada Keputusan Bupati NOMOR: B. /V.05-WK/HK/2020 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Way Kanan diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II...



Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala BPBD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B.86/V.05-WK/HK/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.86/V.05-WK/HK/2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN PADA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN WAY
KANAN

PENGELOLA KEUANGAN PADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA		PENGURUS BARANG	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN		
1	SAIPUL, S.Sos., M.IP NIP. 19710726 199902 1 001	2 BISMILJANADI, SE. NIP. 19780606 200212 1 013	3 FETTY MARLINA, S.E., M.M. NIP. 19760228 200701 2 004	4 HENI YUSNITA, S.E, M.M. NIP. 19740930 200003 2 004	5 RETNA SAWITRI, A.Md.Farm NIP. 19711020 200003 2 004	6 HELMY, S.Sos. NIP. 19860105 200604 1 001

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADHPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 95/V.05-WK/HK/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR: NOMOR: B.
/V.05-WK/HK/2020 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA
KEUANGAN PADA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN WAY KANAN

URAIAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN
PADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

1. Pengguna Anggaran
 - a. menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) berdasarkan usulan SKPD;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM;
 - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kepada Bupati Way Kanan;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
 - k. menetapkan...

- k. menetapkan pejabat lainnya dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- l. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang selanjutnya apabila pelaksanaan tugas telah selesai dengan telah dicabutnya keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, selanjutnya barang milik daerah/kekayaan daerah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran

- a. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Gugus tugas;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjiaan Kerjasama dengan pihak lain dalam Batasan anggaran yang telah ditetapkan; dan
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Bendahara Penerimaan

Menerima, menyimpan menatausahakan penerimaan anggaran yang diterima oleh Gugus Tugas.

4. Bendahara Pengeluaran

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU;
- b. menerima dan menyimpan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA dan KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f.membuat...

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrasi kepada PA/KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengelola Barang

- a. menyimpan dan menatausahakan melalui pencatatan dan inventarisasi barang terkait penerimaan barang penanganan COVID-19;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- f. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- g. menyiapkan surat permintaan barang kepada pejabat penatausahaan barang
- h. menyerahkan barang berdasarkan suratperintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang
- i. menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- j. membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan;
- k. memberi label barang milik daerah;
- l. mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- m. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- n. menyimpan dokumen antara lain fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/Salinan dokumen penatausahaan;

o.melakukan...

- o. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - p. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penausahaan pengguna barang.
6. Pejabat Pembuat Komitmen
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. mengendalikan Kontrak;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. menilai kinerja Penyedia.

BUPATI WAYKAMANAN,



RADEN ADIPATI SURYA